



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 06 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tabuntulu Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H., M.H., dan Rosdiyana Caya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat shmhjamiluddin@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Barobbo, 11 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tabuntulu Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara e-court yang telah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikahi secara sah kepada Tergugat pada Hari Minggu Tanggal 13 Juni 1999 M, bertepatan pada tanggal 29 Syafar 1420 H, yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, Nomor : 133/ 72/VI/1999, Tanggal 25 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tabuntulu Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Perumahan Mangga 3 Blok G.5 No.24 selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu perempuan XXX umur 23 Tahun, perempuan XXX umur 19 Tahun, dan lelaki XXX umur 15 Tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidakharmonisan hubungan suami istri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan secara terus menerus dikarenakan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dimulai pada bulan Maret 2023 sampai sekarang Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Bahwa selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan tidak tercipta lagi hubungan keharmonisan suami istri;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h, Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum gugatan Cerai Talak yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Memberi ijin kepada Penggugat (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida: Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon dan para kuasa serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Pemohon tertanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor:XXX tanggal 25 Oktober 1999 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Dusun Batujala, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara kandung Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Buludibatang dan di Makassar, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang di kampung Bulusibatang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak ikut dengan Pemohon dan seorang anak sudah menikah ikut dengan suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun dan baik baik saja, namun semenjak sepuluh bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bergaul dengan perempuan tomboi bernama Jasmin, sering pergi karaoke sampai tengah malam disaat Pemohon sedang merantau dan Termohon lebih memilih Jasmin dari pada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon yang memberi tahu, Pemohon tidak pernah cerita masalah rumah tangganya dan baru diketahui ada masalah setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak Bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pernah diminta untuk kembali lagi dengan Pemohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan dihadiri Pemohon dan keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi hadir pada saat musyawarah yang dilakukan di Desa, saat itu dari pihak Termohon dihadiri oleh Jafar (sepupu Termohon) dan Soddin, bahkan saat itu Termohon dijatuhi hukuman tidak boleh masuk Desa Bulusibatang 15 tahun lamanya;
- Bahwa pada saat musyawarah, Termohon tidak hadir karena tidak berani masuk kampung sebab *sirri'*;
- Bahwa saat ini hukuman adat untuk Termohon sudah tidak berlaku karena beberapa bulan setelah musyawarah adat, Pemohon telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan perempuan lain bernama Mariana, sehingga hukuman adat tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Alluloe, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai saudara kandung Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Bulusibatang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama sudah menikah, anak kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon menjalin hubungan dengan perempuan tomboi yang menyebabkan Termohon bermasalah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena keponakan yang memberi tahu dan Pemohon yang bercerita masalah rumah tangganya, Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Saksi pernah lihat di HP Termohon dengan perempuan bernama Jasmin berinteraksi layaknya suami istri, Saksi juga pernah melihat Termohon dan Jasmin berboncengan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Bulan Maret 2023 kurang lebih sepuluh bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan sudah ada musyawarah di Desa namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi terlibat dalam musyawarah, ada kepala desa, Pemohon, ayah Pemohon, Amirullah, dari pihak Termohon diwakili oleh sepupunya karena Termohon tidak berani masuk kampung, hasil musyawarah desa Termohon dijatuhi hukuman tidak boleh masuk kampung selama lima belas tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Termohon sudah kembali ke kampung sebab hukuman sudah tidak berlaku karena tidak lama setelah musyawarah Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Mariana atas persetujuan dari Termohon, sehingga hukuman tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Hakim mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2023 dari Pemohon yang diberikan kepada Para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Jenepono dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan kebenaran identitas kependudukan Pemohon dan Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 1999 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami keretakan disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak sebelas bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak Bulan Maret 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama tinggal dengan suaminya dan dua orang anak tinggal bersam dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan perempuan tomboi bernama Jasmin, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sejak hampir sepuluh bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, sudah ada upaya memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon dan dimusyawarahkan di Desa akan tetapi tidak berhasil, Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Mariana dan sanksi adat untuk Termohon sudah tidak berlaku lagi, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan hidup rukun layaknya suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon menjalin hubungan dengan perempuan tomboi bernama Jasmin;
2. bahwa hampir sepuluh bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Mariana;
5. bahwa upaya perdamaian oleh pemerintah desa yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan perempuan tomboi bernama Jasmin, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 menunjukkan, bahwa selama hampir sepuluh bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Mariana, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak pemerintah desa, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqihyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, faktor penyebab mana menurut penilaian Hakim, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. PNBP panggilan dan pemberitahuan	Rp45.000,00
5. Pemberitahuan putusan	Rp15.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp240.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	